

## ABSTRAK

Perkawinan bagi umat Islam adalah suatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas pula dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan syariat Agama Islam. Adanya tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat yang lain, dengan adanya perbedaan tata tertib adat tersebut, maka seringkali dalam menyelesaikan perkawinan antar adat menjadi permasalahan yang berlarut-larut. Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin mempunyai Peraturan Desa Sako Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dan Kompilasi Adat Istiadat Desa Sako. Pada salah satu bab nya membahas tentang perkawinan adat, di peraturan desa itu menjelaskan bahwa ada 2 jenis rasan perkawinan salah satunya adalah “Rasan Jahat”. Perkawinan Adat “Rasan Jahat” adalah suatu bentuk penyimpangan perkawinan yang terjadi di Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Studi ini dilakukan dengan cara mewawancarai informan di lapangan terkait mekanisme perkawinan adat “Rasan Jahat” dalam perspektif *Maqashid Syariah* dan sumber data primer yang digunakan adalah hasil wawancara bersama informan di lapangan, dan juga sumber data sekunder seperti buku, jurnal, media massa, dan peraturan-peraturan yang terkait tentang perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perkawinan Adat “Rasan Jahat” disebabkan oleh 2 hal yaitu Pertama, didasarkan karena “Tarikan” perspektif *Maqasid Syariah*, dalam hal ini bertujuan untuk menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*). Kedua, Didasarkan Karena Hamil Di Luar Nikah jika dilihat dari Perspektif *Maqashid Syariah*, perkawinan adat tersebut tidak sesuai dengan tujuan hukum syara.

**Kata Kunci:** Adat, Mekanisme, Perkawinan.